

**PERAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BESAR
DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

HAYATUN RAHMI

NIM. 150402050

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M /1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**HAYATUN RAHMI
NIM. 150402050**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Arifin Zain M. Ag
NIP. 196812251994021001


Dr. Abizal M. Yati, LC. MA
NIDN. 2020018203

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**HAYATUN RAHMI
NIM. 150402050**


**Pada Hari/Tanggal
Rabu, 26 Agustus 2020 M
7 Muharam 1442 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua,


Drs. Arief Zain, M. Ag
NIP. 1966812251994021001


Sekretaris,


Dr. Abizal M. Yati, Lc, M.A
NIP. 19581120199203001


Penguji I,


Drs. Maimun, M. Ag
NIP. 195812311986031053

Penguji II,


Azhari, S.Sos.I M.A
NIDN. 2013078902

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hayatun Rahmi

NIM. : 150402050

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Fakultas/Prodi : Dakwah dan Komunikasi / Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas kerja saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 22 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



Hayatun Rahmi

ABSTRAK

Baitul Mal adalah pihak yang mengelola zakat yang sah dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Fungsi Baitul Mal yaitu mengurus, melakukan sosialisasi dan mengelola zakat, wakaf, harta agama dan melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat. Maka untuk itu peneliti disini ingin meneliti lebih lanjut tentang peran Baitul Mal dalam pemberdayaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam pemberdayaan zakat produktif, dan untuk mengetahui dampak dari pemberdayaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Baitul Mal Aceh Besar berperan dalam pemberdayaan zakat produktif pada masyarakat namun masih sangat minim hal ini disebabkan sedikitnya anggaran untuk zakat produktif dan banyaknya masyarakat miskin yang membutuhkan zakat produktif. Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap masyarakat sangat baik, karena masyarakat dapat memberdayakan usaha yang sedang mereka jalani dengan baik, namun perlu adanya pengontrolan yang merata agar dana zakat yang diberikan tidak disalahgunakan oleh penerima zakat produktif, serta memberikan pembinaan agar pemberdayaan zakat produktif dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: **Baitul Mal, zakat produktif.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Rasul pilihan-Nya Nabi Muhammad dengan kemuliaannya dan keluarga. Berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul *“Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif”*. Disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat agar memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Melalui tulisan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Kedua orang tua penulis, Ayahanda Hasbi dan Ibunda tercinta Marwati yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada abang Herdi Iskandar dan adik Rima Mauliza yang telah memberikan semangat kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada kakak Rosmayana dan Agusna Warni yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Drs. Arifin Zain, M. Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga kepada Bapak Dr. Abizal M.Yati, LC, MA selaku

pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis.

Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Jarnawi, S.Ag, M.Pd selaku penasihat Akademik yang turut berpartisipasi membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Drs. Umar Latief, MA selaku ketua program studi Bimbingan dan Konseling Islam dan kepada seluruh dosen Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Sahabat-Sahabat terbaik penulis, Siti Asiah, Rara Nazira, Fitri Yanti, Ukhtina Ulfa, Liza Sartifa, Dewi Sri Yunita, Rusmaniar, Nasriyati yang telah memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, juga kepada kawan-kawan seperjuangan di prodi BKI angkatan 2015. Terima kasih kepada bapak kepala dan staf Baitul Mal Aceh Besar, serta masyarakat penerima zakat produktif yang telah berpartisipasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Banda Aceh, 22 Agustus 2020
Peneliti,

Hayatun Rahmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	13
A. Konsep Zakat	
1. Pengertian Zakat	13
2. Dasar Hukum Mengeluarkan zakat	15
3. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	18
4. Pemberdayaan Zakat.....	22
5. Proses Pengumpulan Zakat Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.....	25
B. Zakat Produktif	
1. Pengertian Zakat Produktif.....	28
2. Pendapat Ulama terhadap Zakat Produktif	29
3. Bentuk-Bentuk Zakat Produktif.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	36
B. Subjek Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian.....	47
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penunjukan pembimbing skripsi
2. Surat izin penelitian ilmiah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar
4. Instrument wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal adalah pihak yang mengelola zakat yang sah dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, mulai dari mengidentifikasi, menghimpun, memungut, mengembangkan, memelihara, hingga menyalurkannya. Baitul Mal juga diartikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengatur zakat tersebut. Adapun fungsi Baitul Mal yaitu mengurus, melakukan sosialisasi dan mengelola zakat, wakaf, harta agama dan melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat¹.

Baitul Mal Aceh merupakan kelanjutan dari badan-badan pemerintah Aceh yang mengurus harta negara. Pembentukan Baitul Mal merupakan perwujudan dari UU Nomor: 44/1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di bidang agama dengan Perda Nomor: 2 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam. Selanjutnya masalah zakat dikuatkan lagi dengan UU Nomor: 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Aceh menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-Undang ini zakat ditetapkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota yang secara operasional dijabarkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Setelah tsunami tahun 2004 dan MoU Helsinki tahun 2005, mengalami transisi hukum. UU Nomor: 18 tahun 2001 dicabut dan diganti dengan

¹Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal.3.

UU Nomor: 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UUPA menetapkan kembali bahwa zakat sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan mempertegas kembali bahwa keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta wakaf dan harta agama².

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan rukun Islam yang ke tiga. Sebagaimana hadis Rasulullah menjelaskan:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

“Islam dibangun di atas lima (pondasi). Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa di bulan Ramadhan.” (H.R. Al-Bukhari).³

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan Syawal tahun kedua hijriyah sesudah pada bulan Ramadhannya diwajibkan zakat fitrah, oleh karena itu, zakat hukumnya fardhu ain bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya⁴. Pendistribusian zakat masa Rasulullah dilakukan berdasarkan tuntunan syara',

²Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, cet ke 1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hal. 159.

³Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, cet ke 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal. 71.

⁴Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, cet ke 1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 21.

pada masa beliau masih hidup Rasulullah memerintah sendiri mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada fakir miskin⁵. Rasulullah biasanya mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat muslim yang kaya, dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Rasulullah juga selalu memerintahkan kepada mereka (para pejabat) bagaimana berperilaku dan mempermudah urusan masyarakat. Rasulullah begitu sederhana dalam urusan makanan dan minuman. Beliau hidup seperti layaknya orang miskin.⁶

Pada zaman khalifah yakni: Abu Bakar as-siddiq, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan. Kejatuhan para khalifah dan negara-negara Islam menyebabkan zakat tidak dapat diselenggarakan dengan berdasarkan hukum lagi.⁷

Zakat mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam. Ibadah tersebut mempunyai dua sisi. Pertama, sebagai ibadah mahdah yang merupakan ungkapan pengabdian hamba kepada Allah dengan tulus ikhlas. Kedua, sebagai ibadah yang menyangkut kepentingan atau terlibat manusia secara nyata⁸.

⁵Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh...*, hal. 107.

⁶Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat : Hukum, Tata Cara, dan Sejarah*, cet ke 1, (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hal. 119.

⁷Hendra Pranabal, *Peran BUMG Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya*, Skripsi, Banda Aceh: 2018.

Sebagai ibadah yang terkait dengan manusia, maka zakat memiliki sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaannya. Sasaran tersebut yaitu menolong atau membantu mereka (fakir-miskin) yang berada dalam kondisi ekonominya kurang mampu. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar tepat dan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pendistribusiannya⁹.

Pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh ada yang bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian bersifat konsumtif merupakan penyaluran untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang bukan modal usaha. Sedangkan pendistribusian bersifat produktif merupakan pemberian modal usaha kepada mustahik sehingga dapat mengembangkan usahanya. Dengan program ini diharapkan mustahik dapat mengembangkan modal tersebut sehingga menjadi produktif dan diharapkan mereka akan menjadi muzakki¹⁰.

Pengelolaan zakat produktif telah dibahas oleh beberapa ulama kontemporer baik ulama nasional maupun internasional. Seperti Yusuf Qardhawi sebagai seorang cendekiawan muslim dan juga ulama kontemporer yang bersifat moderat dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Beliau memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir

⁸Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, cet ke 1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hal. 29.

⁹*Ibid.* Hal. 30

¹⁰*Ibid.* Hal. 214.

miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi. Kemudian Sahal Mahfudz sebagai seorang ulama terkemuka di Indonesia khususnya di bidang ekonomi, menyatakan bahwa zakat harus dikelola secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Manajemen profesional sangat ditekankan dalam mengelola zakat produktif, dan zakat harus mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial¹¹.

Al-Qur'an, al-Hadits, dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 surat at-Taubah, oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus dialokasikan, tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut¹².

Permasalahan pendayagunaan zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha-usaha perdagangan dan usaha lainnya, diatur dalam Qanun Nomor 7 tahun 2004 disebutkan bahwa penyaluran zakat kepada mustahik diberikan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk produktif yang dimaksudkan adalah aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan

¹¹Muhammad Fikrian Firmana. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh*. Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

¹²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hal. 77.

keuntungan atau laba, seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya¹³.

Istilah zakat produktif dapat ditemui dalam Undang-Undang republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut menjelaskan sebagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif, selain disalurkan dalam bentuk konsumtif, zakat juga menjadi sumber pemberdayaan ekonomi kaum miskin¹⁴.

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah seluas 290.287,90 Ha. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Secara administratif Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan. Sejalan dengan potensi letak dan posisi Kabupaten Aceh Besar yang demikian strategis, menjadikan Kabupaten Aceh Besar berpeluang tumbuh dan berkembang cepat. Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Besar mencapai 425216 jiwa. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Aceh Besar umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bahwa sebagian dari masyarakat Aceh Besar saat ini berusaha menjalankan usaha kecil-kecilan seperti jualan di kios-kios dan membuat kue. Terkadang jualan mereka bisa terhenti karena kehabisan modal untuk mengisi kembali barang-barang dagangannya. Dalam hal ini peneliti hanya mengambil tiga Kecamatan untuk dijadikan sampel penelitian dikarenakan luasnya wilayah Aceh Besar. Kecamatan yang dijadikan sampel penelitian yaitu Kecamatan Kuta Cot Glie, Kuta Malaka dan Suka Makmur.

¹³Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. ke 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hal. 122.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya peran Baitul Mal Aceh Besar kepada masyarakat Aceh Besar dalam memberikan zakat berupa modal usaha guna melanjutkan usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat. Selama ini pendistribusian zakat yang diterima oleh masyarakat Aceh Besar dari amil zakat bersifat konsumtif yaitu pendistribusian zakat yang disalurkan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang bukan modal usaha, tidak dalam bentuk produktif. Pelaksanaan konsep tersebut belum memberikan kontribusi signifikan pada mustahik dari segi ekonominya. Bahkan ada kecenderungan terjadi penambahan mustahik dari tahun ke tahun berikutnya secara pasti¹⁵.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti sudah melakukan observasi awal di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar bahwa masih sangat sedikit masyarakat yang mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan dengan mengambil judul “ *Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Baitul Mal kabupaten Aceh Besar dalam pemberdayaan zakat produktif?

¹⁵Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, cet ke 1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), hal. 198.

2. Bagaimana dampak pemberdayaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui peran Baitul Mal kabupaten Aceh Besar dalam pemberdayaan zakat produktif.
2. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini terutama untuk pribadi peneliti, dapat mengasah kemampuan dalam membuat skripsi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penelitian, sebagai rujukan dan dapat menjadi tambahan karya ilmiah di bagian perpustakaan.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat:

1. Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai zakat, terutama zakat produktif.
 - b. Dapat dijadikan rujukan bagi umat Islam untuk meningkatkan pemahaman tentang zakat produktif.

2. Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang yang juga meneliti mengenai kajian ini.
- b. Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan dengan Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Masyarakat Kecamatan Indrapuri.
- c. Dapat dijadikan rujukan bagi Baitul Mal dalam meningkatkan kontribusi terhadap pemberdayaan zakat produktif bagi masyarakat kurang mampu.

E. Definisi Operasional

1. Peran Baitul Mal

Peran merupakan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama¹⁶, sedangkan Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syari'at islam. Berarti, peran Baitul Mal yaitu sebagai amil zakat dan juga pengelola harta agama meliputi: infaq,

¹⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 870

shadaqah, harta warisan yang tidak mempunyai pemilik atau ahli waris serta pengawas terhadap anak yatim/piatu.¹⁷

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebagaiupaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan¹⁸.

3. Zakat Produktif

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang¹⁹. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil²⁰. Berarti zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang²¹.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

¹⁷Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, *tentang Baitul Mal*, pasal 1 ayat 11, hal. 6.

¹⁸Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amri, 2005), hal. 54.

¹⁹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen...*, hal. 13

²⁰Jhon M.Echol, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1976), hal. 449.

²¹Asnainu, *Zakat Produktif ...*, hal. 64.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riswandi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Peranan Baitul Mal dalam memberikan penyuluhan zakat pada Masyarakat petani kopi di Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitiannya menyebutkan bahwa peranan Baitul Mal dalam memberikan penyuluhan zakat sesuai dengan tugas yang dilakukan, namun perlu adanya strategi dalam penyuluhan yang terus menerus serta ketegasan dan penetapan tentang besaran jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh muzakki²².
2. Penelitian dilakukan oleh Darul Qudni, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat pada Masyarakat Penambang Emas di Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan”. Penelitiannya menyebutkan bahwa metode pembinaan kesadaran disampaikan melalui ceramah seperti khutbah pada hari jum’at, ceramah maulid, ceramah isra’ mikraj. Selain itu, disampaikan melalui pengajian majelis ta’lim dan melalui nasehat sehari-hari²³.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kausar, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry,

²²Riswandi, *Peranan Baitul Mal Dalam Memberikan Penyuluhan Pada Masyarakat Petani Kopi Di Kecamatan Bebesan Kabupaten Aceh Tengah*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

²³Darul Qudni, *Pembinaan Kesadaran Mengeluarkan Zakat Pada Masyarakat Penambang Emas Di Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan*. Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

dengan judul “Komunikasi Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif”. Penelitiannya menyebutkan bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh Baitul Mal Aceh dengan mustahik adalah pola komunikasi yang bersifat multi arah. Proses komunikasi ini terjadi dalam satu kelompok yang lebih banyak, dimana komunikator dan komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis. Adapun hambatan yang terjadi adalah hambatan mekanis dan sosiologis. Maksud dari hambatan ini adalah yang mana perilaku para mustahik sangat dipengaruhi oleh pergaulannya sehari-hari, sehingga jika pergaulan dalam kehidupannya buruk maka akan berdampak buruk kepada orang tersebut, sebaliknya jika pergaulannya baik maka akan berdampak baik bagi orang tersebut²⁴.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas karena penelitian ini meneliti tentang Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan wawancara dengan sekretaris Baitul Mal Aceh Besar yang bahwa masyarakat Aceh Besar masih sangat sedikit yang mendapatkan zakat dalam bentuk produktif. Selama ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar telah melakukan pendistribusian zakat produktif akan tetapi masih sangat sedikit masyarakat yang mendapatkan zakat produktif.

²⁴Muhammad Kausar, *Komunikasi Baitul Mal Aceh Dalam Proses Pengawasan Program Zakat Produktif. Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*, karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya menjadi bersih.²⁵

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, sebagaimana dikutip oleh Fakhruddin kata zakat secara bahasa bermakna *al-tathhir wa al-nama'*. Sedangkan secara terminology (istilahan/istilah), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahiq (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Didin Hafidhuddin mengutip majma' al-Lughah al-Arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith menyatakan ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-Barakah* (keberkahan), *al-Nama'* (pertumbuhan dan perkembangan), *al-Thaharah* (kesucian), dan *al-Shalah* (keberesan).²⁶

Zakat merupakan rukun Islam ke 3 setelah mengucapkan kalimah syahadah dan shalat sehari semalam lima waktu. Ia mempunyai kedudukan sangat

²⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab -Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1990), hal. 106.

²⁶Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, cet. 1, (Malang: UIN Malang Press, 2008),hal. 16

penting dalam Islam. Ibadah tersebut mempunyai dua dimensi, pertama, sebagai ibadah mahdah yang merupakan ungkapan pengabdian hamba kepada Allah dengan tulus ikhlas. Kedua, sebagai ibadah yang menyangkut kepentingan atau terlibat manusia secara nyata²⁷.

Dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak. Dari 32 kata zakat yang ada, 29 diantaranya bergandengan dengan shalat. Para ulama menganggap, banyaknya penyebutan kata shalat dan zakat secara beriringan memberi isyarat betapa eratnya hubungan ibadah zakat dengan ibadah shalat. Nash al-Qur'an yang membahas tentang zakat diturunkan pada dua periode, yaitu periode Mekah (sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah) dan periode Madinah (setelah Nabi hijrah ke Madinah). Pada periode Mekah, dalil-dalil yang memerintahkan umat Islam mengeluarkan zakat tidak dengan menggunakan fi'il amar (kata perintah), tetapi hanya dengan menggunakan kalimat berita. Kalimat berita ini berisi anjuran dan pujian bagi orang yang bersedia mengeluarkan zakatnya. Kemudian pada sisi lain berita tersebut berisi ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkannya.²⁸

Sebagai ibadah yang terkait dengan manusia, maka zakat memiliki sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaannya. Sasaran tersebut yaitu menolong atau membantu mereka (fakir-miskin) yang berada dalam kondisi ekonominya kurang

²⁷Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, cet 1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013), hal.29

²⁸Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, cet. 1, (Banda Aceh: Arraniry Press dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), hal. 19

mampu. Bantuan itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat memiliki tujuan yang terarah dan tepat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar tepat dan dapat diberdayakan. Pelaksanaan yang tidak profesional akan mengakibatkan tidak terpenuhi sasaran tersebut. Ini bermakna bahwa penyari'atan zakat oleh Allah mempunyai muatan ekonomi yang cukup strategis. Pelaksanaan yang profesional akan mendapatkan dua sisi kebaikan. Pertama mendapat pahala dari Allah dan kedua memberikan dampak positif sesama manusia²⁹.

2. Dasar Hukum Mengeluarkan Zakat

Adapun hukum-hukum mengenai zakat telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah. Adanya penjelasan itu karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah zakat, yang mana zakat merupakan pilar agama. Zakat hukumnya wajib *ai'n* (*fardhu ai'n*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at.³⁰ Zakat juga merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil al-Qur'an, hadits, dan *ijma'*.

a) Al-Qur'an

Apabila ditelusuri dengan teliti al-Qur'an menegaskan bahwa zakat itu memang harus dipungut seperti tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 43:

²⁹Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah...*, hal.30

³⁰Hikmah Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), hal. 4.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكِيعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”³¹

Adapun tafsir surat al-Baqarah ayat 43 di atas, setelah diperingatkan kepada mereka kesalahan-kesalahan dan kecurangan mereka yang telah lalu, sekarang mereka diajak membersihkan jiwa dan mengadakan ibadah tertentu kepada Allah, dengan mengerjakan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dengan shalat, hati terhadap Allah menjadi bersih dan khushyuk, dan dengan mengeluarkan zakat penyakit bakhil menjadi hilang dan timbullah hubungan batin yang baik dengan masyarakat, terutama orang-orang fakir miskin, yang selama ini hanya mereka peras tenaganya, dan yang terdesak mereka pinjam uang dengan memungut riba. Apabila Allah telah memerintahkan supaya iman kepada keesaan Allah, itu lebih didalamkan dengan mengerjakan shalat, kemudian dengan mengeluarkan zakat, maka akan tumbuhlah iman dengan suburnya. Karena ada juga orang yang telah mengaku beriman kepada Allah tetapi dia malas shalat, hal itu berbahaya bagi iman, karena kian lama dia akan runtuh. Dan hendaklah dididik diri bermurah hati dengan mengeluarkan zakat, karena bakhil adalah musuh yang terbesar dari iman. Apabila berperangai bakhil, nyatalah orang itu tidak beriman.³²

³¹Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro), 2010

³²Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 1*, (Singapura: Kerjaya Printing Industries, 1990). Hal. 181.

b) Hadits

Dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya zakat melalui hadits dari Ibnu Umar, rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya:

“Islam dibangun di atas lima (pondasi). Kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa di bulan Ramadhan.” (H.R. Al-Bukhari).³³

c) Ijma'

Ulama salaf (klasik) dan ulama khalaf (kontemporer) telah sepakat terhadap kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti kafir dan keluar dari Islam, seperti anak panah keluar dari busurnya. Imam Nawawi berkata, "bila seseorang mengingkari wajib zakat karena dia belum mengetahui karena hidup pada masa-masa Islam baru tersiar atau tinggal jauh di pedalaman, maka ia tidak dinilai kafir, tetapi harus diperkenalkan kepadanya terlebih dahulu bahwa zakat itu wajib, lalu dipungut. Bila ia tetap mengingkarinya barulah ia dihukum kafir. Tetapi bila orang itu hidup ditengah-tengah orang Islam, maka ia dihukum kafir dan diperlakukan sebagai orang-orang murtad yang harus ditundukkan/dibunuh. Para ulama klasik dan kontemporer telah sepakat

³³Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, cet ke 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hal. 71.

tentang zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah sampai nisab dan haulnya.³⁴

3. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) terdiri dari 8 senif, sebagaimana yang tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60, yaitu³⁵:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allafah yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berikut adalah tafsir ayat di atas yaitu yang mustahak dan yang berhak mendapat pembagian zakat (sedekah) itu adalah delapan jenis. Sebab para ulama banyak memperbincangkan tentang jenis-jenis fakir dan miskin ini. Kata setengah mereka, orang yang fakir dan miskin sama saja keadaannya. Yaitu sama-sama tidak mampu, tidak berkecukupan, melarat, sengsara. Tetapi setengah mereka pula mengatakan bahwa fakir itu lebih melarat dari miskin. Ada yang memisalkan, jika

³⁴Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, (terj. Salman Harun dkk), (Jakarta: Pustaka Mizan, 1996), hal. 87.

³⁵Departemen Agama RI, Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), 2010

seseorang memerlukan belanja hidup tiap hari misalnya 100 rupiah. Itulah orang fakir. Dan ada orang yang berusaha mencari 100 rupiah, tetapi yang dapat dihasilkannya, hanya kurang dari 100 rupiah, tetapi tidak di bawah 50 rupiah, itulah orang yang miskin.³⁶

Berdasarkan surah at-Taubah ayat 60 bagian penerima zakat terbagi delapan. Adapun secara rinci mereka yang berhak, menerimanya dapat disebutkan berikut ini.

a. Fuqara' (orang-orang fakir)

Golongan pertama adalah fakir. Mereka berhak mendapat zakat karena posisinya sangat butuh untuk membiayai diri dan keluarganya. Mereka tidak punya pekerjaan tetap, namun tiap hari harus bekerja untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Jika tidak bekerja sehari saja, maka akan sangat menderita. Jika mereka membutuhkan sepuluh dalam satu hari, namun mereka hanya mendapatkan di bawah setengahnya. Keadaan ini membuat mereka begitu berhajat pada bantuan orang lain. Kefakiran mereka tidak disebabkan malas, namun memang kurang beruntung kehidupannya.

Adapun fakir disebabkan oleh kemalasannya, dia mempunyai badan sehat, kuat namun malas dalam berusaha lalu menjadi fakir, maka orang seperti ini tidak perlu diberikan zakat. Islam menyuruh umat untuk berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah dan tidak menghendaki bermalas-malas apalagi meminta-minta.

³⁶Hamka, *Tafsir Al-Azhar*..., hal.3000

b. Masakin (orang-orang miskin)

Kelompok ini adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilan tersebut tidak mampu memenuhi hajat hidupnya. Mereka harus bekerja juga tiap hari, jika sehari tidak bekerja habislah persediaan makanannya. Kebutuhan mereka tidak terpenuhi secara wajar padahal mereka telah berusaha sekuat tenaga. Mereka butuh 10.000 namun mereka hanya memperoleh 8.000. Kemiskinan yang terjadi pada seseorang bukanlah dari pekerjaan tidak baik seperti berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta. Kemiskinan karena hal tersebut maka tidak diberikan zakatnya.

c. 'Amil (Pengurus zakat)

Amil zakat adalah orang-orang (panitia) yang bekerja untuk mengumpulkan zakat kemudian mendistribusikannya. Mereka juga berhak mendapatkan zakat dari senif delapan.

d. Mu'allafah qulubuhum (orang-orang yang dilunakkan hatinya)

Muallaf adalah orang baru masuk Islam. Ada kemungkinan imam mereka lemah. Karena itu, kepadanya diberikan zakat dengan harapan hatinya akan semakin teguh.

e. Fi al-Riqab (memerdekakan budak)

Riqab adalah para budak yang ingin membebaskan dirinya, tetapi mereka tidak memiliki uang tebusan. Islam memberikan zakat untuk mereka agar dapat membebaskan dirinya dari budak. Tuan mereka

memberikan kepada kemerdekaannya jika mereka mempunyai sejumlah uang tertentu untuk menebus dirinya.

f. Gharimin (orang-orang yang berhutang)

Sesuai dengan nas bahwa gharim berhak memperoleh zakat. Hutang yang dimaksud adalah hutang bukan untuk dirinya, namun untuk kepentingan orang banyak dan bukan untuk kemaksiatan. Utang yang boleh diberikan zakat adalah melakukan kepentingan umum seperti imam mengeluarkan atau membayar honor pengajian jama'ah, memperbaiki fasilitas-fasilitas menasah/mesjid dan lain-lain. Jika ia tidak mampu lagi untuk membayarnya, maka ia berhak mendapatkan bagian zakat.

g. Fi sabilillah (pada jalan Allah)

Kelompok ini adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari markas komandonya. Mereka hanya semata-mata berperang di jalan Allah dengan segenap tenaganya.

h. Ibnu sabil (orang-orang yang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang melakukan perjalanan yang dibolehkan agama dan kehabisan bekalnya dan bukan perjalanan untuk bermaksiat. Perjalanan ibnu sabil meliputi berhaji, berdakwah, mengunjungi orang sakit, berjihad dan lain sebagainya. Dengan keadaan demikian ia berhak atas zakat untuk melanjutkan perjalanannya.³⁷

³⁷Analiansyah, *Mustahiq Zakat...*, hal. 57

4. Pemberdayaan Zakat

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Jadi istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.³⁸

Adapun golongan prioritas dalam pemberdayaan mustahik ada dua kelompok pertama yaitu fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga sebuah guncangan yang kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu dua kelompok ini merupakan asnaf yang utama dan pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif.³⁹

Pola distribusi zakat sebagai model kontemporer ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan (*empowering*) ekonomi masyarakat untuk aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan

³⁸Lili Bariadi dkk, *Zakat dan Wirausaha*, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amri, 2005), hal. 54.

³⁹Armiadi, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hal. 127.

ekonomi dari pihak lain. Di samping itu disertai target merubah keadaan penerima, lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir-miskin sebagai golongan prioritas dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Pola ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, satu dirham untuk keperluan makanan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya kehidupannya tidak tergantung kepada orang lain lagi.⁴⁰

Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif telah menyebabkan zakat seakan-akan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari mustahik misalnya berubah menjadi muzakki). Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhuafa dari posisi mustahik menjadi muzakki, perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka. dalam meningkatkan penghasilan keluarga. Sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharakan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan

⁴⁰Armiadi, *Zakat Produktif...*, hal. 225.

dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.⁴¹

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “charity” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁴²

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada

⁴¹Mursyidi, *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 171.

⁴²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)*, cet. ke 2, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 216

masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang di embannya.⁴³

5. Proses Pengumpulan Zakat Masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin

Pendistribusian zakat masa Rasulullah dilakukan berdasarkan tuntutan syara'. Pada masa beliau masih hidup, Rasul memerintah sendiri mengambil zakat dari orang kaya dan membagikannya kepada fakir miskin. Pendistribusian zakat pada masa Rasulullah dilakukan sendiri yaitu dengan membentuk amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta wajib dizakati dan membagikannya kepada penerimanya. Terdapat juga riwayat yang menjelaskan tentang petunjuk Rasulullah dalam membimbing umat berkaitan ekonomi dan pekerjaan. Hal ini dapat ditemui dalam hadits Hisyam berikut ini yang artinya:

“Diceritakan kami Hisyam bin Ummari, diceritakan kami Isa bin Yunus, diceritakan kami Ahdhar bin Rajulan, diceritakan kami Abu Bakar al-Hanafi dari Anas Ibnu Malik, pernah datang seorang kaum sahabat kepada nabi Muhammad untuk meminta sesuatu, apakah masih ada sesuatu (yang kamu miliki) di rumahmu? Ada, barang yang masih ada hanyalah bekas kain pelana yang sebagian kain kami pakai dan sebagian lagi kami hambaran tempat duduk dan sebagian kami pakai untuk mangkuk buat minum. Pergilah dan ambil keduanya ke sini. Sahabat itu lalu berangkat dan mengambil kedua barang miliknya yang terakhir di dunia ini dan diserahkan kepada Nabi. Lalu Nabi menghimpun orang-orang yang ada, lalu menjual barang-barang itu, secara lelang di tangan orang banyak. Siapa yang mau beli barang ini? saya mau mengambil dengan harga satu dirham kata seorang. Siapa yang bisa melebihinya? Kata Nabi dua kali, saya mau mengambilnya dua dirham kata orang lainnya. Maka dilakukanlah serah terima oleh Nabi Muhammad dengan pembeli. Kemudian Nabi menyerahkan uang dua dirham tersebut kepada orang Ansar itu sambil berkata: Separoh uang ini kamu

⁴³Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 127.

belikan makanan untuk keluargamu di rumah, dan separohnya kamu belikan kapak dan kamu bawa kepadaku ke sini. Sahabat dari Ansar itu berangkat memenuhi perintah Nabi itu dan kemudian ia kembali ke hadapan Nabi Muhammad dengan membawa kapak yang baru dibelinya. Nabi Muhammad menyambutnya dan memegang dengan erat tangannya sambil berkata, berangkatlah engkau sekarang mencari kayu dan jangan engkau kembali menjumpai saya dalam waktu 15 hari. Kemudian ia pergi mencari kayu dan setelah ia dapatkan kemudian ia menjualnya. Kemudian setelah 15 hari, ia menghadap Nabi dengan membawa uang 10 dirham. Kemudian sebagian uang tersebut dibelikan pakaian, sebagian yang lain untuk makanan, sedang sisanya yang tinggal disimpan untuk menjadi modal selanjutnya. Selanjutnya Nabi Muhammad bersabda, perbuatan ini lebih baik bagimu dari pada kamu hidup meminta-minta yang akan menjadi cacat muka di kiamat kelak. Sesungguhnya kerja meminta-minta tidak dibolehkan, kecuali pada tiga saat penting, yaitu pada saat miskin (kelaparan) yang sangat parah, saat hutang yang memberatkan atau karena pembayaran denda yang menyedihkan.”

Pendistribusian zakat masa Abu Bakar Siddiq berlandaskan dalil syara' sebagaimana masa Rasulullah. Data sejarah menunjukkan adanya pembangkangan terhadap zakat masa pemerintahannya. Menghadapi hal tersebut, beliau sangat tegas dan bahkan memerangi orang tidak mau bayar zakat padahal ketika Rasulullah hidup mau membayarnya. Setelah dipeerangi oleh Abu Bakar akhirnya mereka yang menolak membayar zakat kembali membayar dan ia tidak menendam mereka. Selanjutnya, Abu Bakar sangat teliti dalam hal zakat, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Setelah semua terkumpul, zakat tersebut disimpan di Baitul Mal, seterusnya terus dibagikan kepada kaum muslimin sampai habis.

Pendistribusian zakat masa Umar bin Khattab juga mengikuti pendahulunya (berlandaskan dalil syara'). Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, keuangan negara diandalkan dari pemasukan zakat dan pendapatan lainnya. Untuk bagian zakat Umar bin Khattab mengangkat beberapa orang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikannya kepada mustahik. Selanjutnya,

menyangkut dengan jenis-jenis harta yang dikeluarkan zakatnya, masa Umar bin Khattab mengikuti pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Umar membagikan zakat tersebut kepada fakir miskin setempat dari penduduk yang menunaikan kewajibannya. Kebijakan Umar terhadap fakir miskin sangat peduli, hal ini dapat kita lihat dalam memberikan hak mereka. Beliau terkadang sangat takut pada Allah, jika fakir miskin terlantar karena ulahnya. Berdasarkan realitas yang ada, masa Umar bin Khattab, pengelolaan harta negara khususnya zakat sudah sangat baik, baik pengumpulan maupun pendistribusiannya. Dengan demikian pendistribusian zakat masa Umar sudah sangat luas jangkauannya, terutama fakir miskin menjadi hal yang sangat besar perhatiannya.

Pada masa Usman bin Affan, beliau mengirim utusan untuk menaksir harta kepada pemiliknya masing-masing. Pendistribusian zakat masanya dilakukan sesuai aturan syara'. Oleh karena itu, masa usman juga tidak ditemukan pendistribusian zakat secara rinci. Ini berarti pendistribusian zakat masanya tetap sama dengan dua khalifah sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah tidak terdapat kebijakan baru mengenai zakat pada pemerintahan Usman bin Affan.

Pendistribusian zakat masa Ali bin Ai Thalib, beliau mendistribusikan harta Baitul Mal secara merata tanpa tersisa sedikitpun dalam Baitul Mal. Pendistribusian zakat masa Ali mengikuti aturan yang ada dan bersifat umum. Ali senantiasa berpegang pada aturan syara' dalam mendistribusikan zakat. Berdasarkan realitas sejarah menggambarkan bahwa pengelolaan zakat khususnya bidang pendistribusian, sejak dari zaman Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin

Khatab, Usman bi Affan dan Ali bin Abi Thalib atau masa-masa awal Islam sepenuhnya ditangani oleh pemerintah (negara) saat itu. Pendistribusian masa-masa itu sudah sangat bagus dan menunjukkan pemberdayaannya sudah professional.⁴⁴

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang⁴⁵. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "*produktive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil⁴⁶.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan

⁴⁴Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah...*, hal. 107.

⁴⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen...*, hal. 13

⁴⁶Jhon M.Echol, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1976), hal. 449.

bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang⁴⁷.

Adapun pengembangan zakat produktif ditinjau dari dua aspek, yaitu: pertama, aspek spiritual, Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkannya dan karena telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Kedua, aspek ekonomis, dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Dengan demikian pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tetapi juga dapat dirasakan oleh mustahik.⁴⁸

2. Pendapat Ulama terhadap Zakat Produktif

Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan

⁴⁷Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 64.

⁴⁸Armiadi, *Zakat Produktif...*, hal. 68.

keleluasaan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahik dalam batas-batas ketentuan.

Imam Nawawi (ulama bermazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahik bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perdagangan dan alat-alat yang lain kepada fakir miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang diperlukan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan, agar usahanya mendapat keuntungan (laba). Pendapat Imam Nawawi ini memberi peluang yang besar kepada upaya-upaya pengelolaan zakat saat ini untuk diberdayakan secara produktif melalui modal usaha, sesuai dengan tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.

Menurut Mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai atau harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Dibolehkan mengambil nilai atau harga zakat dari muzakki secara logis dan membenarkan pula menyalurkan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain diluar barang yang diambil zakatnya. Dalam kaitannya dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam fikih zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi

kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁴⁹

Para ahli ekonomi islam juga berpendapat, seperti pandangan yang dikemukakan oleh Syauqi al-Fanjari, menyatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk mnyentuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu bertujuan untuk memberants kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian. Menurut Syauki Ismail Syehatah, zakat adalah pembayaran yang layak, bukan pembagian kekayaan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam islam, untuk pembayaran bagi delapan kategori, agar dapat membina keadilan ekonomi kesejahteraan dan keadialn sosial diantara mereka yang tidak mempunyai kesempatan ikut peran serta dalam proses produksi yaitu keuangan, tanah, dan kerja yang layak termasuk organisasi dan manajemen. Selanjutnya Syauki menyatakan, bahwa zakat boleh diberikan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga (badan hukum) yang mengurus santunan kepada fakir miskin dan orang-orang melarat, selain itu juga untuk kepentingan dan pelayanan umum.

Dengan demikian persoalan distribusi dana zakat untuk modal usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkannya seperti pendapat imam Nawawi, kemudian besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Disamping itu juga dapat dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang diperbolehkan mengambil nilai atau harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga menyalurkannya dalam bentuk modal

⁴⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat Muassasah Risalah*, Juz II, (Beirut: 1991), hal. 567.

usaha kepada mustahik yang memiliki keterampilan. Kemudian juga pandangan dari beberapa pakar ekonomi islam yang memperbolehkan penyaluran zakat melalui modal usaha atau zakat produktif untuk membangun perekonomian masyarakat.⁵⁰

3. Bentuk-Bentuk Zakat Produktif

Penyaluran zakat yang terlalu mengedepankan aspek konsumtif telah menyebabkan zakat seakan tidak mampu mengubah posisi seseorang menjadi lebih baik (dari mustahik misalnya berubah menjadi muzakki). Dengan pola ini penyaluran dana kepada mustahik tidak disertai target adanya kemandirian ekonomi. Karena itu untuk mentransformasikan kaum dhuafa dari posisi mustahik menjadi muzakki perlu adanya terobosan baru/model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mereka dalam meningkatkan penghasilan keluarga. Sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya.

Permodalan dana zakat juga berhadajat kepada adanya pendamping usaha, yang dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi kewirausahaan mustahik. Sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan di masa depan tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Selain wujudnya pendamping usaha yang diperlukan pembinaan bidang keagamaan bagi mustahik. Sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, meningkatkan rasa

⁵⁰Armiadi, *Zakat Produktif...*, hal. 73

syukur terhadap rahmat yang telah dikarunia-Nya, serta berperilaku lurus, jujur, dan berakhlak mulia. Diharapkan semoga zakat juga bernilai mu'amalah dalam aspek sosial, sebagai penyelesaian masalah ekonomi kaum dhuafa untuk pengentasan kemiskinan. Adapun bentuk-bentuk zakat produktif sebagai berikut:⁵¹

a) Bantuan modal usaha tunai (cash money)

Bantuan ini dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah "*aqad qardul hasan*" yaitu bantuan pinjaman kebajikan tanpa faedah dan mustahik hanya mengembalikan modalnya saja. Bantuan modal yang diberikan sekitar 1 sampai 2 juta rupiah. Dengan cara ini keluarga miskin mempunyai suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil dan bisa mandiri.

b) Bantuan alat transportasi

Becak mesin merupakan salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat kota selain angkutan intra kota lainnya. Transportasi ini sering dipilih oleh ibu-ibu rumah tangga untuk berbelanja untuk keperluan usaha maupun keperluan rumah tangga mereka.

Sebagian masyarakat memilih mengeluti usaha jasa transportasi ini disebabkan tidak adanya keterampilan lain, aplikasinya mudah, tidak memerlukan tenaga yang banyak serta perawatannya lumayan mudah.

⁵¹Armiadi, *Zakat Produktif...*, hal. 225.

Mayoritas mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sebelum ini becak yang mereka gunakan sebagian besar berasal dari becak sewaan dari orang lain. Dengan ketentuan setiap harinya harus menyeter sejumlah uang yang telah ditentukan sehingga hasil jasa transportasinya tidak dapat dinikmati sepenuhnya. Hal tersebut sangat memberatkan mereka apalagi mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.

Untuk meringankan beban ekonomi kaum kurang mampu khususnya cabang becak tersebut, maka Baitul Mal meluncurkan program bantuan becak mesin melalui dana zakat yang oleh Baitul Mal menetapkan bahwa aqad yang mereka gunakan adalah "*aqad qardul hasan*" yaitu dimana modal pembelian diangsur sampai lunas dalam tempo waktu satu sampai dua tahun setelah itu becak tersebut menjadi miliknya.

c) Bidang usaha peternakan

Usaha penggemukan sapi idealnya dilakukan selama 4-12 bulan sejak umur sapi optimal. Sebagian besar peternak khususnya memelihara sapi titipan orang lain untuk mereka gemukkan dengan ketentuan bagi hasil yang sangat tinggi sehingga peternak tidak menikmati keuntungan yang maksimal. Ini disebabkan pada umumnya mereka berasal dari keluarga miskin.

Karena itu Baitul Mal mencoba melakukan program ini dengan memberikan modal usaha melalui penggemukan sapi untuk kaum dhuafa dalam rangka pemberdayaan ekonomi sektor peternakan dengan harapan dapat mengurangi kemiskinan mereka. Usaha pendayagunaan zakat

melalui penggemukan sapi ini berdasarkan sistem “mudharabah” yaitu dimana setengah keuntungannya atau bahkan lebih diberikan kepada peternak dan sebagiannya lagi dipergunakan untuk mustahik yang lain secara bergilir.

d) Bidang pertanian holikultura

Bidang pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terutama mereka yang tinggal di pedesaan, karena Aceh merupakan daerah Agraria yang sebagian wilayahnya terdiri dari persawahan, perkebunan, pegunungan, kelautan, dan hutan tropis.

Dalam hal untuk memajukan bidang pertanian holikultura secara intensif, Baitul Mal meluncurkan program bantuan ini bagi membina masyarakat terutama kaum dhuafa menjadi petani yang berkesinambungan di samping hasilnya sebagai konsumsi keluarga juga dapat dijual untuk meningkatkan perekonomian mereka sehingga taraf hidup mereka jadi lebih baik.

e) Usaha kecil rumah tangga

Adapun yang termasuk dalam usaha kecil rumah tangga seperti: usaha menjahit, dan usaha membuat kue. Dimana bantuan ini diberikan oleh pihak Baitul Mal dalam bentuk modal usaha kecil. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah “*aqad qardul hasan*”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berpangkal pada peristiwa-peristiwa sosial atau kejadian-kejadian sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Kirl dan Miller dalam Meleong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya tersendiri.⁷²

Metode penelitian kualitatif merupakan metode dengan menggunakan tampilan yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan yang dicermati dan juga diamati oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut.⁷³

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai keterangan penelitian.⁷⁴ Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8

⁷²Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 4.

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.. 225.

orang yang terdiri dari ketua tim pembina di Baitul Mal Aceh Besar, Staf badan pelaksana Baitul Mal, dan enam orang masyarakat penerima dana zakat produktif dari tiga Kecamatan. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Dalam hal ini, jumlah sampel yang dijadikan informan bisa sedikit, akan tetapi bisa juga banyak, tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan informasi kuncinya. Umumnya terdapat dalam tiga tahap sampel penelitian kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan sampel awal, apakah informasi untuk diwawancarai atau situasi sosial untuk diobservasi yang terkait dengan fokus penelitian.
2. Pemilihan sampel lanjutan, guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada.
3. Menghentikan pemilihan sampel lanjutan bila mana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi (sudah terjadi replikasi perolehan informasi).⁷⁵

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar, Jalan T. Bachtiar Panglima Polem No. 1 Kota Jantho.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 85.

⁷⁵Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 53-54.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan, perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.

Sugiyono menjelaskan proses pelaksanaan pengumpulan data melalui observasi ada dua yaitu:

a. Observasi partisipan

Observasi partisipan atau berperan serta yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. Observasi Nonpartisipan

Observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Jenis observasi yang peneliti gunakan adalah observasi nonpartisipan yakni tidak terlibat namun bertujuan untuk melihat lebih dekat peran Baitul Mal Aceh Besar dalam memberdayakan zakat produktif pada masyarakat Indrapuri.⁷⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 145.

(pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara “*face to face*” artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh peneliti.⁷⁷

Jenis-jenis wawancara:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan masalah lebih terbuka dimana pihak yang diajak diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁷⁸

⁷⁷Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014), hal. 72.

⁷⁸Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 138

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yang mana peneliti membawa pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala Baitul Mal, sekretaris Baitul Mal, Kabid pemberdayaan Baitul Mal dan 2 orang penerima bantuan Baitul Mal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan agenda-agenda,⁷⁹ dalam hal ini jenis dokumentasi yang peneliti gunakan adalah data-data tertulis mengenai zakat produktif di Baitul Mal Aceh Besar.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸⁰ Analisis data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan kata lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang

⁷⁹Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian...*, hal. 231.

⁸⁰Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 244

sudah ada dan sebaliknya. Jadi dalam bentuk analisis ini dilakukan berupa penjelasan, bukan berupa suatu angka-angka ataupun statistik lainnya.⁸¹

Setelah memperoleh data, maka data tersebut dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode (*analisis deskriptif*) yang berarti menggambarkan terhadap kondisi yang riil objek penelitian yang didapatkan dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata.⁸²

Dalam sebuah penelitian analisis data merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu penelitian ilmiah, setelah melakukan pengumpulan data maka selanjutnya peneliti melakukan analisis dari data-data yang berkaitan dengan Peran Baitul Mal Aceh Besar. Data yang diperoleh akan disusun, dipilah-pilah yang mana dianggap penting dan kemudian dibahas untuk dijadikan sebuah karya ilmiah.

Analisis data model Miles dan Huberman dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi. Sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

⁸¹Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), hal. 106.

⁸²Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 129.

1. *Data reduktif* (reduksi data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.
2. *Data display* (penyajian data), yaitu setelah data direduktif, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Conclusion drawing (verification)*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁸³

Dengan demikian, dalam proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah. Kemudian hasilnya akan dikumpulkan. Data yang telah terkumpul dipisahkan sesuai dengan kategori masing-masing. Baik yang bersifat hasil wawancara maupun yang bersifat hasil dokumentasi. Data tersebut akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditemukan tingkat keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara akademik.

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian...*,hal.246.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, dan arahan yang diperoleh penulis dari pembimbing selama proses bimbingan.



BAB I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah terbentuknya Baitul Mal Aceh Besar

Terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar berawal dari Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993, dan BHA berubah selanjutnya menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), Selanjutnya berubah nama menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003 dengan keluarnya keputusan Gubernur Aceh nomor 18/ 2003.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Nomor 166 Tahun 2005, pada tanggal 08 Oktober 2005.⁸³

Baitul Mal Aceh Besar terbentuk dengan:

- a. Tim Pembina yaitu pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar yang anggota-anggotanya diusulkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar.
- b. Badan Pelaksana yaitu lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, harta wakaf, harta agama dan perwalian,

⁸³Laporan Penyaluran ZIS Baitul Mal Aceh Besar, Aceh Besar, tahun 2015, hal. 3

yang merupakan lembaga struktural sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana.

- c. Sekretariat Baitul Mal yaitu sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar sebagai SKPD Kabupaten Aceh Besar.⁸⁴

2. Visi dan Misi

Visi dan misi Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar adalah sebagai berikut:

- a. Visi : Menjadikan Baitul Mal Aceh Besar sebagai Lembaga Amil yang professional, jujur dan amanah.
- b. Misi :
 - 1) Mewujudkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustahik.
 - 2) Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif.
 - 3) Mewujudkan kesadaran berzakat sebagai suatu kewajiban.
 - 4) Mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul kepada mustahik secara proposional dan memperhatikan skala prioritas.
 - 5) Mewujudkan para mustahik untuk menjadi muzakki, mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
 - 6) Mewujudkan pembayaran zakat melalui Baitul Mal (Amil Zakat).

⁸⁴ Laporan Penyaluran ZIS...,hal. 3

- 7) Melaksanakan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
- 8) Mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri.⁸⁵

3. Struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar :

a. Tim Pembina

- 1) Ketua : Tgk. Muksalmina
- 2) Sekretaris : Carbaini, S. Ag
- 3) Anggota : Abrar Zym, M. Ag
Heni Nurliana, S. Ag. M. H

b. Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar

- 1) Kepala : Drs. Zamri A. Rafar
- 2) Bidang pendistribusian : Lukman Nyak Gam
- 3) Bidang perwalian dan harta agama : Tgk. Jazuli
- 4) Bidang pengumpulan : Tgk. Syarkawi
- 5) Bidang pengawasan : Julian S.H
- 6) Staf : Hasnuri Sartika
Nurhabibah
Rahmat Nofrizal
Ilham

⁸⁵Laporan Penyaluran ZIS..., hal. 3.

Asyraf Mustafa

Nazlil Inda

Basyiruddin

c. Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Kepala | : Drs. Fadhlan |
| 2) Kasubag Umum | : Zahri, S. Sos |
| 3) Kasubag Keuangan dan Program | : Nofriyanti S. E |
| 4) Kasubag Pengembangan Informasi dan Teknologi | : Hasanah S. Ag |
| 5) Bendahara Penerimaan | : Fahrul Razi |
| 6) Bendahara Pengeluaran | : Hendra Saputra ⁸⁶ |

B. Hasil Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penulisan dan pertanyaan penelitian mengenai Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif, peneliti berpedoman pada hasil wawancara dengan subjek penelitian. Baitul Mal Aceh Besar memberi bantuan produktif kepada penduduk Aceh Besar yang terdiri dari 23 Kecamatan. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil 3 sampel Kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Cot Glie, Kuta Malaka dan Suka Makmur. Alasan peneliti mengambil tiga Kecamatan tersebut karena memiliki ciri-ciri khusus dan masuk dalam kriteria yang ingin peneliti teliti. Subjek yang digunakan dalam penelitian

⁸⁶Laporan Penyaluran ZIS..., hal. 4.

ini sebanyak 8 orang, 6 orang penerima bantuan zakat produktif dari Baitul Mal, satu orang ketua tim pembina di Baitul Mal dan satu orang staf Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar.

1. Peran Baitul Mal Aceh Besar dalam pemberdayaan zakat produktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muksalmina selaku Ketua Tim Pembina di Baitul Mal Aceh Besar mengenai peran Baitul Mal kabupaten Aceh Besar dalam pemberdayaan zakat Produktif disebutkan:

Peran Baitul Mal Aceh Besar dalam pemberdayaan zakat produktif dilakukan dalam dua jenis, pertama jenis bantuan produktif diberikan kepada fakir miskin yang usia muda, mengingat mereka masih sanggup untuk melakukan usaha-usaha seperti jualan di kios, jualan gorengan, kue basah dan menjahit bordir. Kedua zakat konsumtif jenis uang tunai diberikan kepada usia lanjut sebagai uang kebutuhan hidup yang diberikan sebulan sekali sebanyak tiga ratus ribu rupiah. Zakat produktif mulai disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2007-2018, dari tahun 2007-2013 pelaksanaannya bergilir, dan pada tahun 2014-2018 diberikan dalam bentuk hibah. Zakat produktif diberikan hanya sekali seumur hidup disebabkan terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah Aceh Besar. Proses pemilihan masyarakat pertama masyarakat mengajukan permohonan ke Baitul Mal, selanjutnya pihak Baitul Mal menverifikasi kebenaran data. Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat kisarannya satu juta rupiah hingga dua juta rupiah. Upaya pembinaan terhadap masyarakat secara khusus belum ada tetapi pembinaan melalui sistem monitoring ada yaitu pihak Baitul Mal memantau mereka yang mendapatkan zakat produktif, jenis pembinaan yang diberikan oleh Baitul Mal yaitu sekedar arahan serta monitoring terhadap kendala-kendala yang mereka alami setelah mereka jalani apabila terdapat hambatan dan keluhan, jika ada solusi pihak Baitul Mal memberikan solusi yaitu mencari jalan keluar bersama. Untuk pembinaan khusus seperti yang diberikan oleh BLK pihak Baitul Mal belum sampai ke tahap seperti itu. Selanjutnya pihak Baitul Mal setelah memberikan zakat produkif ada melakukan kunjungan kembali ke lapangan akan tetapi tidak semua, hanya mengambil sampelnya saja dan jika ada laporan dari masyarakat dan aparat desa, apabila ada masalah, jalan atau tidaknya lagi usaha mereka (penerima zakat produktif) atau laporan yang tidak baik lainnya.⁸⁷

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Muksalmina selaku Ketua Tim Pembina di Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 13 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat selaku Staf Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh Besar menyatakan bahwa:

Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif di mulai disalurkan pada tahun 2007-2018, zakat tersebut diberikan hanya sekali seumur hidup bagi masyarakat penerima disebabkan terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah Aceh Besar. zakat produktif tersebut diberikan berdasarkan jenis usia. Zakat yang diberikan kepada penerima usia muda berjumlah paling kurang satu juta rupiah, sedangkan pada masyarakat yang sudah lanjut usia berjumlah tiga ratus ribu rupiah dan diberikan sebulan sekali. Akan tetapi pada tahun 2019 zakat produktif tersebut mulai diberhentikan, karena dari lembaga lain sudah banyak menyalurkan zakat produktif.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan kak Nurdiana selaku penerima zakat produktif menyatakan bahwa:

Benar Nurdiana penerima zakat produktif pada tahun 2018 berjumlah dua juta rupiah. Alhamdulillah uang tersebut dapat membantu usaha menjahit bordir sehingga lebih berkembang. Pihak Baitul Mal juga memberikan arahan bahwa uang dari Baitul Mal ini hanya digunakan untuk keperluan usaha tidak untuk keperluan lain.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nadirah Hanum selaku penerima zakat produktif menyatakan bahwa:

Alhamdulillah sudah menerima zakat produktif pada tahun 2018 lalu. Dengan adanya bantuan tersebut sudah sedikit terbantu usaha dalam pembuatan kue donat, menerima uang dalam jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah, uang tersebut hanya di pakai untuk keperluan kue donat karena pihak Baitul Mal sudah memberi arahan tidak boleh digunakan uang untuk keperluan lain.⁹⁰

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat selaku staf di Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 13 Januari 2020.

⁸⁹Hasil wawancara dengan kak Nurdiana selaku penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 29 Januari 2020.

⁹⁰Hasil wawancara dengan ibu Nadirah Hanum selaku penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 24 Januari 2020.

2. Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Maulita salah seorang masyarakat Aceh Besar Kecamatan Kuta Cot Glie yang menerima bantuan zakat produktif menyatakan bahwa:

Zakat produktif yang disalurkan oleh Baitul Mal sangat membantu dalam menjalankan usaha jualan gorengan yang sedang jalankan. Jualan seperti ini kalau tidak laku semua bisa habis modal namun dengan disalurkan zakat produktif ini dapat menambah kembali modal dan dapat membantu memperbaiki tempat jualan yang sebelumnya sudah tidak layak digunakan. Saat ini pendapatan sudah mulai meningkat dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena di dalam keluarga sebagai tulang punggung dalam menghidupi kebutuhan hidup.⁹¹

Selanjutnya wawancara dengan ibu syamsiah selaku penerima zakat produktif sebagai berikut:

Usaha semakin lancar setelah mendapat zakat produktif pada tahun 2018, yang diberikan oleh Baitul Mal dengan jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah. Dengan dana bantuan tersebut dapat lebih meningkatkan usaha membuat kerupuk tempe, seperti membeli bahan lebih banyak untuk pembuatan kerupuk sehingga hasilnya jadi bertambah.⁹²

Selanjutnya wawancara dengan ibu Hayatun Wardani selaku penerima zakat produktif sebagai berikut:

Setelah mendapat bantuan zakat produktif dari Baitul Mal, usaha menjadi lebih baik dan mengalami perkembangan dari sebelumnya. Jika sebelumnya hanya mengantar kue ke tiga warung saja namun sekarang sudah ke beberapa warung kopi. Bahkan peningkatan hasil juga lumayan bertambah dari sebelumnya. Pembinaan khusus dari pihak Baitul Mal tidak ada akan tetapi mereka hanya melakukan pengontrolan saja dan

⁹¹Hasil wawancara dengan Ibu Maulita selaku penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 13 januari 2020.

⁹²Hasil wawancara dengan Ibu Syamsiah selaku penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 24 Januari 2020.

memberikan arahan agar yang mendapat dana tersebut bisa lebih pandai dalam mengelola dan memberdayakannya.⁹³

Wawancara dengan ibu Anidar selaku penerima zakat produktif sebagai berikut:

Alhamdulillah, dengan adanya dana dari Baitul Mal dapat menambah barang-barang kios yang selama ini hampir habis. Pendapatan saya setelah menerima dana tersebut juga mulai meningkat dari sebelumnya. Modal yang diberikan sebesar dua juta rupiah, dan saya gunakan semua untuk membeli barang-barang dagangan.⁹⁴

Selanjutnya wawancara dengan bapak Rahmat Nofrizal selaku staf badan pelaksana Baitul Mal Aceh Besar.

Adapun dampak dari pemberdayaan zakat produktif terhadap masyarakat yaitu sangat baik, bagus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, sehingga dengan adanya pemberdayaan zakat produktif ini masyarakat miskin sangat terbantu terutama yang mata pencahariannya hanya disitu seperti menjual gorengan. Adapun capaian yang telah diperoleh oleh masyarakat dalam zakat produktif ini yaitu terbantunya masyarakat miskin dengan adanya program ini, bisa membantu mereka untuk menambah modal usahanya, dari segi pemasukan barang, menrehab tempat usaha dan lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai oleh masyarakat miskin kisaran delapan puluh persen dari seratus persen. Namun, yang menjadi hambatan dalam pemberdayaan zakat produktif yaitu sedikitnya jumlah tenaga kerja dan luasnya wilayah Aceh Besar, dan juga dana untuk program usaha masyarakat miskin kecil akan tetapi tingkat/angka kemiskinannya tinggi.⁹⁵

⁹³Hasil wawancara dengan Ibu Hayatun Wardani selaku penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 24 Januari 2020.

⁹⁴Hasil wawancara dengan ibu Anidar selaku penerima zakat produktif Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 29 Januari 2020.

⁹⁵Hasil wawancara dengan bapak Rahmat Nofrizal selaku staf badan pelaksana Baitul Mal Aceh Besar pada tanggal 13 Januari 2020.

C. Pembahasan

1. Peran Baitul Mal Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif.

Badan Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelolaan zakat dan harta agama sesuai dengan amanah undang-undang telah melakukan berbagai program kerja untuk memberdayakan keluarga miskin. Salah satu aktivitas yang menjadi program utama lembaga ini adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering dinamakan dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang disalurkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran ini berupa bantuan modal (uang tunai atau barang) untuk berwirausaha, bibit ternak, benih tanaman, bantuan sarana untuk mencapai nafkah dan sebagainya.

Pola distribusi zakat sebagai model kontemporer ini merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan (*empowering*) ekonomi masyarakat untuk aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Di samping itu disertai target merubah keadaan penerima, lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir-miskin sebagai golongan prioritas dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki. Pola ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seseorang fakir sebanyak dua dirham, satu dirham untuk keperluan makanan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya kehidupannya tidak tergantung kepada orang lain lagi.

Permodalan dana zakat juga berhadajat kepada adanya pendampingan usaha yang dilakukan secara kontinyu untuk menumbuh kembangkan potensi/bakat

kewirausahaan mustahik sehingga membantu mereka bekerja secara mandiri dengan harapan di masa depan tidak tergantung kepada bantuan orang lain. Selain wujudnya pendampingan usaha juga diperlukan pembinaan bidang keagamaan bagi mustahik sehingga dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, meningkatkan rasa syukur atas rahmat yang telah dikarunia-Nya serta berperilaku lurus dan jujur serta berakhlak mulia. Berkenaan dengan meningkatnya kesadaran *agniya'* dalam menunaikan kewajiban zakat ibadah *maliyah* sebagai cermin kualitas iman kepada Allah, diharapkan semoga zakat juga bernilai mu'amalah dalam aspek sosial sebagai penyelesaian masalah ekonomi kaum dhuafa' untuk pengentasan kemiskinan. Berikut adalah beberapa peran Baitul Mal dalam pemberdayaan zakat produktif melalui bentuk permodalan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat miskin sebagai berikut:

a. Bantuan modal usaha tunai (cash money)

Bantuan ini dalam bentuk uang tunai dari dana zakat yang disalurkan melalui bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Adapun aqad yang digunakan dalam penyaluran ini adalah dalam bentuk hibah yaitu modal yang sudah diberikan tidak dikembalikan lagi kepada pihak Baitul Mal. Modal tersebut sepenuhnya menjadi hak milik mustahik. Bantuan modal yang diberikan sekitar satu sampai dua juta rupiah, dengan cara ini keluarga miskin mempunyai suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan

hidup mereka sehingga setelah beberapa tahun diharapkan mereka berhasil dan bisa mandiri.⁹⁶

b. Usaha kecil rumah tangga

1) Usaha Menjahit

Salah satu usaha kerajinan tangan yang banyak digeluti oleh kaum perempuan khususnya ibu rumah tangga adalah keterampilan menjahit. Untuk mengisi waktu-waktu luang dalam rumah tangga, di samping mengurus anak dan keperluan rumah tangga lainnya mereka mempergunakan masa-masa senggang untuk menjahit sebagai penambah penghasilan keluarga. Di antara produk yang dihasilkan antara lain songket, tudung, selendang dan pakaian muslimah lainnya. Kerajinan dan kemahiran menjahit tersebut sebagian dikerjakan di rumah mengingat sebagian besar penjahit adalah ibu rumah tangga yang berasal dari keluarga kurang mampu. Namun dalam melaksanakan usaha berkenaan ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain kemampuan manajemen yang rendah serta ketersediaan modal yang tidak memadai apalagi sebagian mereka berasal dari keluarga miskin sehingga usaha tersebut tidak dapat dikembangkan sebagaimana mestinya.

Untuk menjamin keberlangsungan usaha menjahit ibu rumah tangga ini, Baitul Mal membina usaha tersebut melalui pemberian modal usaha kecil dari dana zakat. Modal usaha tersebut diberikan berkisar antara satu juta sampai dengan dua juta rupiah sesuai dengan keperluan yang

⁹⁶Armiadi, *Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008) hal. 225-229.

dirancang setelah melalui proses penilaian dan studi kelayakan usaha. Sementara *aqad* yang digunakan dalam bentuk hibah.

2) Usaha Pembuatan Kue

Usaha membuat kue basah yang diproduksi secara tradisional oleh ibu rumah tangga sangat potensial dikembangkan, karena usaha ini tidak memerlukan modal yang terlalu besar, mudah dilakukan, serta keuntungannya dapat diperoleh dalam masa yang singkat. Usaha ini dapat mendatangkan penghasilan bagi memenuhi keperluan rumah tangga. Kuih-kuih yang mereka produksi mereka pasarkan di kedai-kedai di sekitar tempat tinggal mereka.

Untuk melanjutkan dan memperkembangkan usaha masyarakat yang berasal dari keluarga miskin ini, Baitul Mal membantu usaha keterampilan membuat kue tersebut secara kontinyu melalui pemberian modal dari sumber dana zakat dengan sistem yang sama (hibah).

2. Dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat

Sebagai komponen penggerak ekonomi terkecil dalam suatu wilayah, dan permodalan zakat adalah salah satu solusinya. Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi

untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, diantaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

Dampak dari pendayagunaan zakat ke arah yang lebih profesional yang sedang berlangsung saat ini memiliki andil yang sangat menentukan bagi kebangkitan Islam dalam arti yang lebih luas. Hal ini terjadi disebabkan karena dua sebab yaitu: pertama, kebangkitan gerakan zakat diharapkan dapat memberi momentum bagi lahirnya ekonomi Islam yang saat ini perkembangannya masih menyedihkan. Dengan kebangkitan ekonomi akan memberikan alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada masa ini menguasai perekonomian global. Kedua, gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang mengutamakan kepada kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut akan berpengaruh bagi upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber manusia di kalangan umat Islam, karena sumber daya inilah yang memiliki peran penting bagi tercapainya kebangkitan Islam dan umatnya.

Dengan upaya-upaya yang sedemikian rupa zakat sebagai dasar utama ekonomi umat Islam yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang keperluan yang bersifat konsumtif saja, akan dapat dijawab dengan membuktikan keunggulannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi umat, kekuatan ekonomi umat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.

Zakat selain sebagai ketentuan ibadah wajib juga merupakan kewajiban sosial, tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equalabre sociale*) dan keseimbangan ekonomi (*equalabre economique*). Di samping sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan, menciptakan keselamatan dan ketenteraman. Pada sisi lain, zakat yang diberikan bisa mendorong fakir dan miskin untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.


Berikut adalah beberapa rincian dari faktor pendukung pemberdayaan zakat produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat:

- a. Dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin
- b. Membantu masyarakat untuk menambah modal usaha mereka
- c. Merehab tempat usaha mereka sehingga bisa melanjutkan usaha mereka kembali

- d. Membantu perekonomian keluarga miskin
- e. Mengembangkan usaha yang sedang berjalan.

Faktor penghambat pemberdayaan zakat produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu:

- a. Sedikitnya dana yang diberikan untuk program usaha masyarakat miskin
- b. Luasnya wilayah Aceh Besar
- c. Tingginya angka kemiskinan
- d. Kurang aktifnya pihak Baitul Mal dalam menjalankan program pembinaan khusus bagi penerima zakat produktif untuk memberdayakan zakat produktif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif dan dampak dari pemberdayaan zakat tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa:

Baitul Mal Aceh Besar memberikan zakat produktif dalam dua jenis, pertama, jenis bantuan produktif diberikan untuk fakir miskin yang usia muda seperti jualan di kios, jualan gorengan dan lainnya. Kedua, jenis uang tunai diberikan kepada usia lanjut sebagai uang kebutuhan hidup. Zakat produktif diberikan dalam bentuk bergilir, pada tahun sebelumnya pernah diberikan dalam bentuk hibah. Setelah diberikannya zakat produktif, pihak Baitul Mal melakukan kunjungan kembali ke lapangan tetapi hanya sebagian dari beberapa penerima saja. Jenis pembinaan yang diberikan oleh Baitul Mal yaitu sekedar arahan kalau ada hambatan atau keluhan yang dialami masyarakat. Jika ada solusi, pihak Baitul Mal memberikan solusi untuk mencari jalan keluar bersama. Peran Baitul Mal dalam pemberdayaan zakat produktif menurut masyarakat yaitu pihak Baitul Mal memberikan arahan kepada penerima bantuan modal usaha agar bantuan yang diberikan tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan usaha mereka.

Zakat produktif berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dengan adanya

pemberdayaan zakat produktif maka masyarakat miskin sangat terbantu. Hal ini disebabkan zakat tersebut dipergunakan untuk mendukung usaha-usaha produksi seperti menambah barang dagangan, menrehab tempat usaha, dan menambah barang kios dan meningkatkan kuantitas produksi. Namun, yang menjadi dampak negatifnya yaitu adanya hambatan dalam pemberdayaan zakat produktif yaitu sedikitnya jumlah tenaga kerja dan luasnya wilayah Aceh Besar, serta tingginya angka kemiskinan dan sedikitnya jumlah dana yang tersedia untuk program tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa hal kepada Baitul Mal Aceh Besar, yaitu:

1. Memberikan upaya pembinaan khusus kepada penerima zakat produktif supaya pemberdayaan zakat produktif dapat berjalan dengan lancar.
2. Zakat produktif terus diberikan secara bergilir seperti pada tahun 2007 hingga 2013 karena kalau dalam bentuk hibah maka dana yang diberikan sewaktu-waktu bisa habis sehingga usaha mereka tidak berkembang lagi.
3. Mengingat angka kemiskinan di Aceh Besar cukup besar, pihak Baitul Mal agar bisa menyediakan dana bantuan zakat produktif yang seimbang dengan angka masyarakat miskin.

Adapun saran kepada masyarakat antara lain adalah:

1. Dapat mempergunakan bantuan yang diberikan dengan sebaik mungkin agar usaha yang diberikan tetap berjalan dan terus berkembang.

2. Apabila mengalami kendala dalam menjalankan usaha agar bisa diberitahukan kepada Baitul Mal
3. Semoga setelah mendapatkan zakat produktif bisa menjadi muzakki di waktu mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Gustian Djuanda dkk, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pemdistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, cet. I, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), 2013).
- Az-Zabidi, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, cet. I, (Jakarta: Ummul Qura, 2017).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, cet. I, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat: Hukum, Tata Cara, dan Sejarah*, cet. I, (Bandung: Penerbit Marja, 2008).
- Hendra Pranabal, *Peran BUMG dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Gampong Kuala Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Jaya*, Skripsi, (Banda Aceh: 2018).
- Muhammad Fikrian Firmana, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh*, Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008).
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007, Tentang Baitul Mal, Pasal 1 ayat 11.
- Jhon M. Enchol, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1976).
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat Muassasah Risalah*, Juz II, (Beirut: 1991).
- Lexy J, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2014).

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004).

Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Laporan Penyaluran ZIS Baitul Mal Aceh Besar.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Baitul Mal Aceh Besar, Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar Nomor 59 Tahun 2018.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-2150/Un.08/FDK/KP.00.4/08/2020

TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Drs. Arifin Zain, M.Ag**
2) **Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA**

Sebagai *Pembimbing Utama*
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Hayatun Rahmi

Nim/Jurusan : 150402050/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)

Judul : Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020 M
28 Zulhijjah 1441 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,



Fakri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 18 Februari 2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.1725/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2019

19 Desember 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada
Yth, 1. Kepala Baitul Mal Aceh Besar

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Hayatun Rahmi / 150402050**
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan Konseling Islam
Alamat sekarang : Indraauri

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif pada Masyarakat Kecamatan Indrapuri***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja sama,


2 T. Lembong Misbah



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR SEKRETARIAT BAITUL MAL

Kantor Bupati Aceh Besar Jl. T. Bachtiar Panglima Polem No. 1 Kota Jantho Tlp./Fax. (0651) 92403

Email : baitulmalacehbesar@gmail.com

Nomor : 900/182/2020
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kota Jantho, 26 Februari 2020

Kepada Yth,
Dekan Bid. Kemahasiswaan
UIN AR-RANIRY

Di

Banda Aceh

Assalamu'alaikum WR.WB


Baitul Mal Aceh Besar dengan ini menyampaikan bahwa :

Nama/NIM : Hayatun Rahmi/150402050
Semester/Jurusan : IX/Bimbingan Konseling Islam
Alamat : Indrapuri

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian ilmiah di Baitul Mal Kabupaten Aceh untuk penulisan skripsi dengan judul Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Zakat Produktif.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Terimakasih

Kepala Sekretariat
Baitul Mal Aceh Besar


Drs. Fadhlan

Pembina TK.I


Nlp. 196808101999031018

Daftar wawancara penelitian skripsi

Dengan judul : Peran Baitul Kabupaten Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Pada Masyarakat Kecamatan Indrapuri

A. Pertanyaan untuk kepala Baitul Mal

1. Bagaimana peran bapak selaku kepala Baitul Mal dalam pemberdayaan zakat produktif ?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pemberdayaan zakat produktif?
3. Apa hasil yang telah dicapai oleh Baitul Mal dalam pemberdayaan zakat produktif ?



B. Pertanyaan untuk sekretaris Baitul Mal

1. Bagaimana peran bapak selaku sekretaris Baitul Mal terhadap pemberdayaan zakat produktif ?
2. Berapa jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik ?
3. Apa capaian yang telah diperoleh oleh masyarakat ?



C. Pertanyaan untuk Kabid pemberdayaan Baitul Mal

1. Bagaimana peran Baitul Mal dalam melakukan pemberdayaan zakat produktif di Kecamatan Indrapuri?
2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi Baitul Mal dalam menjalankan program zakat produktif ?
3. Bagaimana dampak pemberdayaan zakat produktif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat ?



D. Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apakah menurut ibu/bapak, zakat produktif yang diberikan oleh Baitul Mal dapat membantu usaha ibu/bapak untuk lebih baik lagi ?
2. Berapa jumlah zakat produktif yang ibu/bapak terima dari Baitul Mal ?
3. Apakah usaha ibu/bapak mengalami perkembangan setelah menerima zakat produktif dari Baitul Mal ?
4. Apakah ada peningkatan pendapatan setelah ibu/bapak mendapatkan zakat produktif dari Baitul Mal sehingga menjadi muzakki ?

